



PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CUMA-CUMA DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

IMPLEMENTATION OF ADVOCATED LEGAL ASSISTANCE TO CHAIRMAN OF CRIMINAL ACTIONS OF FREE OF CHARGE IN TIPIKOR COURT IN CLASS I A PADANG STATE COURT

Rifka Zuwanda¹, Miko Kamal², Yetisma Saini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: rifkadosen@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Koresponden

Rifka Zuwanda
rifkadosen@gmail.com

Miko Kamal

Yetisma Saini

Kata kunci:

bantuan hukum,
advokat, korupsi,
terdakwa

Website:

<http://idm.or.id/JSER>

hal: 41 - 51

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa tindak pidana korupsi secara cuma-cuma oleh advokat merupakan hak setiap warga negara dan advokat dalam melakukan pembelaan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Perumusan masalah: (1) apakah terdakwa tindak pidana korupsi orang yang berhak didampingi secara cuma-cuma oleh advokat, (2) bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah: (1) Terdakwa tindak pidana korupsi adalah orang yang berhak didampingi secara cuma-cuma oleh advokat karena (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (b) asas persamaan di depan hukum, (c) dapat membantu hakim guna mencari kebenaran materil. (2) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah: (a) ada secara spontan tanpa koordinasi terlebih dulu, (b) karena hubungan saling kenal, (c) karena advokat tersebut pernah mendampingi terdakwa tindak pidana korupsi secara cuma-cuma.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Correspondent: Rifka Zuwanda <i>rifkadosen@gmail.com</i></p> <p>Miko Kamal</p> <p>Yetisma Saini</p> <p>keywords: <i>legal aid, advocate, corruption, defendant</i></p> <p>Website: <i>http://idm.or.id/JSER</i></p> <p>page: 41 - 51</p>	<p><i>Providing legal aid to defendants of corruption act for free by advocates is the right of every citizen and advocate in defending always based on the presumption of innocence. The formulation of the problem: (1) Is the defendant of corruption a person who is entitled to be accompanied for free of charge by an advocate, (2) how is the implementation of providing free legal aid by an advocate to the defendant in a criminal act of corruption. This type of research is sociological legal research, the data sources are the primary and secondary data, the data analysis techniques are qualitative. The conclusions of the study are: (1) The defendants of corruption are people who have the right to be accompanied for free of charge by advocates because (a). it is in accordance with statutory regulations, (b) the principle of equality before the law, (c) it can help the judges to find the material truth. (2) The implementations of the provision of legal aid by advocates to the defendants of corruption acts are: (a) there is a spontaneous action without prior coordination, (b) because of a mutual contact, (c) because the advocate has ever accompanied the defendants of corruption acts for free before.</i></p>

Copyright © 2020 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dilihat sebagai suatu kewajiban semata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No:18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab yang sangat erat kaitannya dengan sentuhan moral. Profesi Advokat merupakan profesi yang secara normatif adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Artinya Advokat dalam bekerja mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat untuk membantu orang-orang yang kurang mampu serta membantu untuk menegakan hak asasi manusia (seseorang) tanpa membedakan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, politik, suku dan lain sebagainya dan juga tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium sehingga sentuhan moral yang diberikan oleh Advokat tersebut dapat mengasah kepekaan sosial bagi aparat penegak hukum lainnya untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

Advokat dalam menjalankan kewajibannya bukan hanya ingin mendapatkan nafkah semata, tetapi juga mencari dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk kliennya. Dengan kata lain, dalam diri Advokat terdapat idealisme dan moralitas yang tinggi dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Secara eksplisit, pengaturan tentang asas praduga tidak bersalah tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun dapat dilihat dalam KUHAP bagian penjelasan umum butir ke-3 huruf c,

berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Advokat tidak boleh memilih-milih perkara yang datang kepadanya walaupun perkara tersebut dari awal disadarinya tidak akan mendapatkan imbalan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya termasuk dalam membela/mendampingi perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sebaliknya advokat juga tidak boleh membuat kesepakatan dengan aparat penegak hukum lainnya baik selama proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan dan juga tidak boleh menelantarkan kecilnya pada saat proses perkaranya sedang berjalan karena hal tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang advokat.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga dasar yang menjadi tujuan pokok hukum yaitu: (1) Keadilan, (2) Kemanfaatan, dan (3) Kepastian hukum (Sihombing, 2008). Dalam praktek pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang pada saat sekarang ternyata ada terdakwa yang dikategorikan mampu atau tidak miskin juga mendapatkan bantuan.

Hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) dari para advokat. Hal itu terjadi pada saat hakim yang memeriksa atau menyidangkan terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak didampingi oleh Advokat maka kewajiban bagi hakim untuk menunjuk seorang advokat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 KUHAP karena ancaman hukuman kepada terdakwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No: 20 Tahun 2001 maksimal 20 tahun penjara.

Banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan banyaknya terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari advokat baik yang dicari sendiri maupun didapatkan berdasarkan penunjukan oleh hakim.

Semenjak Pengadilan Tipikor Padang berdiri pada bulan Mei tahun 2011, maka data yang penulis dapatkan dari Panitera Muda (Panmud) Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang penulis teliti adalah: 1) Apakah terdakwa tindak pidana korupsi termasuk orang yang berhak didampingi cuma-cuma oleh advokat?, 2) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat pada terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) artinya data yang peneliti dapatkan kemudian dikumpulkan secara langsung

dari responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan sebagai jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan.¹

2. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan atau ditempat penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang hakim yaitu Kamijon. 1(satu) orang Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Panmud) Tipikor yaitu Rimson Situmorang.6 (enam) orang advokat yaitu Aswar Siri. Asrizal. Riefia Nandra. Riniati Abas. Syofiarni. dan Syamsirudin. yang pernah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh di kantor Pengadilan Tipikor Padang berupa putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma tahun 2012 sampai dengan 2013.

3. Metode dan alat pengumpulan data

Alat pengumpul data dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi dokumen.

- b. Wawancara (*interview*).

Setelah peneliti mendapatkan data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Editing

Editing merupakan proses penelitian untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh dilapangan dengan cara mengedit terlebih dahulu, guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup relevan dan lengkap untuk mendukung pemecahan dari perumusan masalah dalam penelitian ini dan jika ada kesalahan maka akan diperbaiki.

- 2) Pengolahan data

Sesudah data dilaksanakan kemudian di kualifikasi atas data yang diolah dengan cara menyusunnya sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

- c. Analisis data

Teknik analisis data yang dipakai adalah kualitatif artinya penelitian yang tidak menggunakan angka-angka atau penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengumpulkan data dan kemudian diolah dengan sistimatis².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dari terdakwa tindak pidana korupsi untuk didampingi secara cuma-cuma oleh advokat.

Pada saat sekarang tidak hanya tersangka/terdakwa yang ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun saja mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma tetapi juga tersangka/terdakwa yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dengan syarat pada saat tersangka/terdakwa tersebut tidak didampingi oleh advokat baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan maka kewajiban pejabat

¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 133.

² Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian*, Djambatan, Jakarta, hlm 28.

yang bersangkutan untuk menunjuk advokat memberikan bantuan hukum agar terpenuhinya syarat formil untuk pemeriksaan tersangka/terdakwa tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

Ayat (1): dalam hal tersangka atau terdakwa di sangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka,

Ayat (2): setiap penasihat hukum yang di tunjuk untuk bertindak sebagaimana di maksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Advokat yang memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang kurang mampu dibenarkan secara undang-undang karena hal tersebut merupakan pekerjaan yang mulia atau profesi mulia (*officium nobile*). Setiap orang yang menjadi terdakwa wajib diperlakukan sama di depan hukum karena tanggung jawab advokat tidak hanya terbatas kalau ada uang/honorarium baru bersedia untuk membantu orang yang meminta bantuan hukum baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*, namun sebaliknyaa advokat juga memiliki tanggung jawab yang luhur baik kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan maupun kepada masyarakat yang membutuhkan secara umum demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan penelitian dengan Kamijon hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang pernah menjadi ketua majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi secara cuma-cuma (*prodeo*)mengatakan : bahwa terdakwa tindak pidana korupsi adalah orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat dengan alasan⁵.

1. Kehadiran dan keberadaan seorang advokat dipersidangan sangat penting dalam rangka membantu hakim guna mencari kebenaran materiil.
2. Untuk meluruskan fakta hukum yang sebenarnya dengan cara memberikan sentuhan moril kepada terdakwa artinya terdakwa akan membuka semua permasalahan yang dihadapinya secara terang benderang dengan harapan bisa membebaskan atau meringankan terdakwa dari hukuman atau sanksi pidana.
3. 3.Setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui pejabat yang bersangkutan baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan dipersidangan dengan menunjuk seorang penasihat hukum.

Di Pengadilan Tipikor Padang ada beberapa orang terdakwa yang pada saat perkaranya mau disidang ternyata tidak didampingi oleh advokat padahal ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun dan adapun alasan dari terdakwa tersebut tidak didampingi oleh advokat adalah⁶:

⁵Wawancara dengan bapak Kamijon, hakim tipikor, rabu tanggal 2 Oktober 2013, jam 09.00 Wib, diPengadilan Tipikor Padang.

⁶Wawancara dengan Advokat Riniati Abas, Kamis 3 Oktober 2013, Jam 15.30 Wib di Pengadilan Tipikor Padang.

1. Karena terdakwa tidak mampu untuk membayar honorarium advokat.
2. Karena terdakwa mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan sudah bersikap pasrah, tidak ada lagi keinginan untuk melakukan pembelaan, menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dengan harapan supaya perkaranya cepat diputus dan mendapat hukuman yang seringan-ringannya.

Bahwa di Pengadilan Tipikor Padang ternyata terdakwa yang pernah mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma memiliki latar belakang kehidupan yang kurang baik antara lain:

1. Dari segi pekerjaan.
artinya ada yang bekerja sebagai petani, buruh harian dan sopir angkutan umum.
2. Dari segi pendidikan
artinya ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Atas (SMP).
3. Dari segi ekonomi.
artinya ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masih ada yang mengontrak rumah.

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi patut dan wajar terdakwa tersebut berhak diberikan bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) artinya setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang di berikan oleh negara kepada warga negaranya.

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma oleh Advokat Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Padang.

Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, maka prosedur yang harus dilengkapi oleh terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah⁷:

1. Pasal 14 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan:
 - (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
 - (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis maka dapat diajukan secara lisan.
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan:

⁷Wawancara dengan bapak Kamijon, Hakim Tipikor Padang, rabu tanggal 2 Oktober 2013, jam 09.30 Wib.

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama, alamat, pekerjaan pemohon.
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
 - (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat pejabat yang berwenang.
3. Pasal 11 Surat Edaran (Sema) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain:
- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah, kepala desa setempat,
 - b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
 - c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditanda tangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas menurut hakim Tipikor Kamijon dalam praktek di pengadilan Tipikor Padang, maka pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi walaupun tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh terdakwa, maka tidak serta merta pemeriksaan dipersidangan menjadi diundur sampai terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, namun pada umumnya hakim yang memeriksa dan mengadili proses persidangan tersebut tetap berjalan seperti biasa karena:

- a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak merupakan syarat formil yang harus dilengkapi terlebih dulu.
- b. Tidak serta merta menyebabkan batalnya demi hukum putusan yang telah diputus oleh hakim kepada terdakwa tersebut.
- c. Ditambah lagi jangka waktu untuk memeriksa dan memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah 120 hari yang di hitung semenjak perkara tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor⁸.

Hakim Kamijon juga mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat kepada terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Padang adalah:⁹

1. Ada yang secara spontan saja tanpa adanya koordinasi terlebih dulu.
Artinya, advokat yang bersangkutan pada saat itu umumnya sedang berada dilingkungan Pengadilan Tipikor Padang untuk menunggu atau mengikuti persidangan yang lainnya, sehingga tanpa disadarinya sewaktu advokat tersebut

⁸Wawancara dengan bapak Kamijon, Hakim Tipikor Padang, rabu tanggal 2 Oktober 2013, jam 09.30 Wib.

⁹Wawancara dengan hakim bapak Kamijon, rabu tanggal 2 Oktober 2013 Jam 10.00 Wib, di Pengadilan Tipikor Padang.

lewat di depan ruang sidang secara spontan dipanggil oleh hakim yang memeriksa dan menyidangkan terdakwa tersebut sehingga mau tidak mau advokat yang bersangkutan setuju saja untuk ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh majelis hakim untuk mendampingi terdakwa tersebut walaupun tanpa ada honorarium dan bekerja secara tepat waktu.

2. Karena hubungan saling kenal.

Artinya, karena seringnya advokat tersebut bertemu dengan hakim Tipikor dalam perkara yang lain di persidangan, menyebabkan hubungan kekerabatan secara profesional dapat berjalan dengan baik. sehingga adanya penunjukan advokat oleh majelis hakim tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan bahkan advokat tersebut bisa saja berulang kali di tunjuk oleh hakim yang bersangkutan untuk membela terdakwa korupsi yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut terungkap bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma hanyalah untuk melengkapi formalitas hukum acara pidana saja karena kebanyakan dari advokat yang ditunjuk sifatnya hanya spontanitas saja dan juga sudah saling kenal sebelumnya sehingga menyebabkan seorang advokat pada saat mendampingi atau beracara di Pengadilan idealismenya terkadang tidak dapat berjalan secara maksimal dalam melakukan pembelaan karena adanya rasa segan kepada hakim yang telah menunjuk advokat tersebut untuk mendampingi terdakwa sehingga advokat tersebut terkesan pada saat mendampingi terdakwa memposisikan dirinya bukan lagi sebagai pembela atau advokat tetapi hanya sebagai pelengkap untuk terpenuhinya syarat formil dalam hukum acara pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Terdakwa tindak pidana korupsi adalah orang yang berhak didampingi secara cuma-cuma oleh advokat karena:
 - a. Sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Sesuai dengan asas persamaan di depan hukum.
 - c. Untuk meluruskan fakta hukum yang sebenarnya dengan memberikan bukti-bukti pendukung yang dapat meringankan hukuman terdakwa.
 - d. Dapat membantu hakim guna mencari kebenaran materiil terhadap pokok perkara.
 - e. Tidak semua terdakwa tindak pidana korupsi adalah orang yang memiliki pendidikan dan pekerjaan yang baik.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Tipikor Padang ternyata tidak harus berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan tetapi antara lain:
 - a. Ada yang secara spontan saja tanpa adanya koordinasi terlebih dulu.
 - b. b.Karena hubungan saling kenal antara hakim dengan advokat.
 - c. Karena sebelumnya advokat tersebut telah pernah mendampingi terdakwa korupsi cuma-cuma.

Saran

1. Perlu di revisinya pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat dan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang sejauh mana tugas dan tanggung jawab advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma artinya apakah dibolehkan mendampingi terdakwa hanya dimulai dari tingkat penyidikan saja, penuntutan saja atau tingkat pengadilan negeri saja atau bahkan sampai telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*) .
2. Pemerintah Republik Indonesia khususnya instansi yang terkait jangan lagi memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap proyek atau pekerjaan kepada masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya karena hal tersebut akan menyebabkan masyarakat yang bersangkutan akan berhadapan dengan masalah hukum dikemudian harinya.
3. Supaya ada efek jera dan terpenuhinya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat maka khusus terdakwa tindak pidana korupsi jangan diberikan lagi fasilitas untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara karena perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan dan merusak perekonomian negara walaupun terdakwa tersebut jelas orang yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Abdurrahman, *Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana, Press, Jakarta, 2002.
- A. Mansyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea Yogyakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Daniel S Lev, *Advokat Indonesia Mencari Ligitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Asia Foudation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002.
- Effendi Harianto, *Konsep Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

- Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Konsep Negara Hukum Rajawali Pres, Jakarta, 2001
- J.S.T Simorangkir dan kawan-kawan, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Lasdian Walas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, 1980.
- Leden Marpaung, Asas Tiori Dan Praktek Hukum Piadana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt Of Court, Djembatan, Jakarta, 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muladi (B), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004
- Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, PT Grasindo, Jakarta, 2001.
- Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Banga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sukardi, Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistim Desentralisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Todung Mulya Lubis, Peranan Bantuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Uli Parulian Sihombing, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) YLBHI-Peradi 2008.
- Yuanita, Pendidikan kewarganegaraan, Politia, Bogor, 2009.
- Yudha Pandu, Klien dan Advokat dalam Praktek, PT. Abadi, 2004.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Surat Edaran Mahkamah Agung No: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.